Prosedur

Log in pada akun hak cipta https://hakcipta.dgip.go.id/

Pilih ‘Pasca Hak Cipta’, kemudian 'Permohonan Baru'

Langkah 1 : Pilih Jenis Dokumen "Permohonan Pencatatan Pengalihan Hak atas Ciptaan dan/atau Produk Hak Terkait"

Langkah 2 : masukkan Deskripsi tentang Ciptaan yang akan dimohonkan

Langkah 3 : masukkan Nomor Permohonan Ciptaan yang akan dimohonkan, kemudian klik 'Tambah'

Langkah 4 : masukkan Data Pemegang Hak Cipta

Langkah 5 : unggah Lampiran persyaratan

Langkah 6 : Klik 'Submit'

Lakukan pembayaran PNBP melalui ATM/internet banking/m-banking sesuai dengan Kode Billing

Syarat:

1. Surat pernyataan hak
2. Surat perngalihan hak
3. Surat kuasa
4. Fotocopi KTP/identigas pemohon
5. Fotokopi Akta pendirian badan hukum yang dilegaliris
6. Fotokopi NPWP badan hukum



1. Fotokopi KTP atas nama pemohon badan hukum untuk ditandatangai surat pernyataan dan surat kuasa.

Biaya:

Rp.200.000/permohonan